

PENINGKATAN TAX AWARENESS DALAM UPAYA KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI SAMSAT KOTA TEGAL

Mohammad Rezza Fahlevvi, Titis Sari Putri, Ari Apriyansa, Arya Pangestu, Zikri Hadi Prawira, Nurhikmah Dhita Sari, Muhammad Reza Pahlevi, Lalang Pratama Akhmad Putra, Muhammad Athaillah Akbar Iskandar, Putrie Saridewi, Ahmad Ali Zanki, Ahmad Fikri Rahman, Theresia Farica De Ganza
Institut Pemerintahan Dalam Negeri
rezza@ipdn.ac.id

Abstract

Motor Vehicle Tax (PKB) is one of the sources of Regional Tax managed by the Regional Government. Tegal City is one of Central Java Province's cities with the authority to collect motor vehicle tax independently. PKB management in Tegal City is carried out through the One-Stop Integrated Administration System (SAMSAT), a collaboration between the regional government, police, and Jasa Raharja. One of the problems often faced by local governments, including Tegal City, is the low level of taxpayer compliance in paying Motor Vehicle Tax (PKB). In the Bakti Karya Praja (BKP) Program of the Institute of Domestic Government (IPDN), the socialization of Motor Vehicle Tax Payment notifications is one of the government's efforts to increase taxpayer compliance. To determine the effectiveness of PKB notification socialization in increasing taxpayer awareness and compliance in Tegal City. The method used in this service is socialization through direct counseling. Data was collected through socialization and delivered door-to-door to 1548 taxpayer houses that were late paying taxes in Margadana District, South Tegal District, and Tegal City. The socialization activity has proven effective in increasing public knowledge about the obligation to pay taxes for motor vehicles. This can be seen from the increase in the number of taxpayers who made payments after the door-to-door activity. In addition, this activity also succeeded in changing public perception of motor vehicle tax, making it more viewed as an obligation that is beneficial to the regional income of Tegal City rather than just a burden.

Keywords: Taxpayer Compliance; Motor Vehicle Tax (PKB); Socialization; Increased Awareness

Abstrak

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber Pajak Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan Kota Tegal merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Tengah yang berwenang untuk memungut pajak kendaraan bermotor secara mandiri. Pengelolaan PKB di Kota Tegal dilakukan melalui Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT), yang merupakan kolaborasi antara pemerintah daerah, kepolisian, dan jasa raharja. Masalah yang sering dihadapi oleh pemerintah daerah, termasuk Kota Tegal salah satunya adalah rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pada Program Bakti Karya Praja (BKP) Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dilakukan sosialisasi pemberitahuan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Untuk mengetahui efektivitas sosialisasi pemberitahuan PKB dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak di Kota Tegal. Metode yang digunakan pada pengabdian ini adalah sosialisasi melalui penyuluhan langsung. Pengumpulan data dilakukan melalui Sosialisasi yang disampaikan secara door-to-door pada 1548 rumah wajib pajak yang terlambat membayar pajak pada Kecamatan Margadana, Kecamatan Tegal Selatan dan Kota Tegal. Kegiatan sosialisasi telah terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kewajiban membayar pajak bagi kendaraan bermotor. Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran setelah dilakukan kegiatan door-to-door tersebut. Selain itu, kegiatan ini juga berhasil mengubah persepsi publik terhadap pajak kendaraan bermotor, menjadikannya lebih dipandang sebagai suatu kewajiban yang bermanfaat bagi pendapatan daerah Kota Tegal daripada sekadar beban.

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak; Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); Sosialisasi; Peningkatan Kesadaran

1. PENDAHULUAN (*Introduction*)

Bhakti Karya Praja (BKP) merupakan salah satu kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh praja utama sebagai bagian dari pemenuhan syarat nilai akademis di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Program ini bertujuan untuk memberikan pengalaman langsung kepada praja dalam penerapan ilmu pemerintahan yang telah mereka pelajari selama masa pendidikan, berpikir secara global, terbuka terhadap dunia luar dan untuk memperluas wawasan (Fahlevvi et al., 2024). Pada tahun akademik 2024/2025, BKP dilaksanakan di Provinsi Jawa Tengah, dengan salah satu kelompok praja ditempatkan di Kota Tegal, tepatnya di Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Kota Tegal. Kegiatan ini diharapkan dapat mendukung upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja pemerintahan serta pelayanan publik.

BKP di UPPD Kota Tegal memiliki tujuan utama untuk membantu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mempercepat pencapaian target program prioritas yang tercermin dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) pada 11 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) (Wibowo et al., 2024). Praja dilatih untuk mengidentifikasi dan menganalisis masalah dalam tata kelola pemerintahan serta menghasilkan laporan ilmiah yang bermanfaat bagi pihak terkait, termasuk Lembaga IPDN dan pemerintah daerah. Kegiatan ini juga menjadi wadah bagi praja untuk memahami dinamika pemerintahan di tingkat daerah dan memberikan pengalaman birokrasi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan serta pelayanan publik. Pengalaman birokrasi ini sangat terasa dalam kehidupan sosial dalam hidup mengandalkan orang lain karena harus bekerja sama dengan negara atau pemerintah untuk memenuhi segala kebutuhannya, mulai dari lahir hingga meninggal. Hal ini berlaku secara universal dan dimaksudkan untuk menjamin standarisasi pelayanan publik bagi seluruh pihak yang berkepentingan. (Sakir & Yunus, 2021).

Khusus di UPPD Kota Tegal, BKP difokuskan pada empat program utama yang dirancang untuk mendukung peningkatan kesadaran masyarakat akan kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor. Program-program tersebut meliputi pendataan wajib pajak kendaraan bermotor, penyebaran Surat Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (SPKPPKB), sosialisasi dalam bentuk penyebaran leaflet serta pembuatan konten edukasi, dan pengenalan sistem kearsipan. Setiap program diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pengelolaan pajak daerah serta meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pembayaran pajak (Barus, 2016).

Dalam pelaksanaan program tersebut, terdapat target yang telah ditetapkan, yaitu melakukan pendataan sebanyak 15 kali, mendistribusikan 1500 SPKPPKB, melaksanakan sosialisasi sebanyak 21 kali, dan mengadakan sesi pengenalan sistem kearsipan sebanyak 5 kali. Capaian target ini akan menjadi tolok ukur keberhasilan kegiatan BKP yang diharapkan dapat memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan pendapatan daerah. Namun, tantangan yang dihadapi oleh para praja adalah minimnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya pembayaran pajak kendaraan bermotor serta perbedaan budaya yang menuntut kemampuan komunikasi yang baik dari para praja.

Di samping tujuan utama yang telah disebutkan, kegiatan ini juga memiliki tujuan sekunder, yaitu melakukan pendataan potensi kendaraan bermotor di Kota Tegal serta memverifikasi status kendaraan bermotor yang terdaftar di sistem UPPD atau Samsat Kota Tegal (Palyama et. al. 2023). Dengan adanya data ini, diharapkan pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk mengoptimalkan potensi pendapatan daerah melalui pajak kendaraan bermotor. BKP ini menjadi momentum penting bagi praja utama untuk berkontribusi secara langsung dalam mendukung pembangunan daerah serta meningkatkan kapasitas diri dalam tata kelola pemerintahan.

Tujuan dari pengabdian ini yaitu mengeksplorasi bagaimana sosialisasi pemberitahuan pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat berkontribusi pada peningkatan tingkat kepatuhan masyarakat di Kota Tegal. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan sebuah permasalahan yaitu bagaimana cara meningkatkan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui sosialisasi pemberitahuan pembayaran pajak kendaraan bermotor kepada masyarakat di wilayah Kota Tegal.

2. TINJAUAN LITERATUR (*Literature Review*)

4.1. Pajak Kendaraan Bermotor

- Pajak kendaraan bermotor adalah salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah dengan memaksimalkan penerimaan pajak. Selama masyarakat menggunakan kendaraan bermotor sebagai alat transportasi, potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor akan terus mengalir dan menjadi andalan penerimaan daerah asli (Rindiyan & Faisol, 2023).
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah memiliki banyak peluang untuk mengembangkan ekonomi mereka sesuai dengan kebutuhan dan prioritas mereka sendiri. Dengan memberikan otoritas untuk menentukan pajak dan retribusi daerah, diharapkan pemerintah daerah akan lebih termotivasi untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD), terutama PAD dari pajak kendaraan bermotor (Haryanti & Wijaya, 2020).

4.2. Tingkat Kepatuhan

- Untuk mengurangi ketidakpatuhan wajib pajak yang melanggar undang-undang, pengetahuan pajak itu termasuk hal yang penting (Wangi et al., 2023).
- Kepatuhan wajib pajak juga didefinisikan sebagai ketika wajib pajak memenuhi kewajiban dan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku (Ishak et al., 2019).

4.3. Sosialisasi Pajak Kendaraan Bermotor

- Menurut Sudrajat sosialisasi perpajakan berarti suatu upaya yang dilakukan untuk memberikan informasi mengenai perpajakan yang bertujuan agar seseorang ataupun kelompok paham tentang perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat (Aprilyani, A. W., Sudrajat, M. A., & Widiasmara, A, 2021).

- Dalam (Wardani & Wati, 2018), dengan adanya sosialisasi pajak berarti wajib pajak akan lebih mengetahui mengenai arti pentingnya membayar pajak sehingga pengetahuan wajib pajak orang pribadi akan bertambah serta dapat melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya.
- (Lianty et al., 2017) mengemukakan bahwa sosialisasi perpajakan baik secara langsung maupun tidak langsung, membantu Wajib Pajak menjadi lebih patuh.

3. METODE PELAKSANAAN (*Materials and Method*)

Metode yang digunakan dalam kegiatan sosialisasi kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor adalah melalui penyuluhan yang menasar langsung kepada masyarakat (Manyullei et. al. 2022). Penyuluhan ini direalisasikan dengan kegiatan penyampaian informasi baik kepada wajib pajak yang menunggak maupun yang sudah taat membayar pajak. Dalam kegiatan ini, praja IPDN dilibatkan untuk menyampaikan informasi terkait pentingnya membayar pajak tepat waktu serta sanksi yang dapat diterima jika terjadi keterlambatan pembayaran (Wati, N. N. M. A, 2021). Pendekatan langsung ini diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat akan kewajiban pajak mereka.

Pemilihan metode penyuluhan ini didasarkan pada pertimbangan efektivitas dan efisiensi (Purnomo et al. 2015). Metode ini dirasa menjadi langkah yang paling cepat dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Kota Tegal. Dengan memberikan informasi secara langsung, masyarakat dapat lebih mudah memahami dan tergerak untuk segera membayar kewajiban pajak kendaraannya. Selain itu, penyuluhan juga memungkinkan tim pelaksana untuk berinteraksi secara langsung dengan masyarakat, memberikan penjelasan yang lebih personal dan menjawab pertanyaan secara rinci. Tahapan kegiatan ini meliputi persiapan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi (monev).

- a. Tahap persiapan, praja mempersiapkan mekanisme penyuluhan yang sesuai dengan kondisi lapangan.
- b. Tahap pelaksanaan, terdiri dari penyampaian informasi kepada masyarakat.
- c. Tahap monev, bertujuan untuk mengevaluasi kendala yang dihadapi selama kegiatan berlangsung dan mempersiapkan rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang.

Fokus utama dari penyebaran SPKPPKB berada di Kecamatan Margadana dan Kecamatan Tegal Selatan. Kedua wilayah ini dipilih karena memiliki potensi kendaraan bermotor yang cukup tinggi, sehingga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak secara signifikan. Selain itu, lokasi utama untuk kegiatan sosialisasi Car Free Day (CFD) adalah di Alun-Alun Kota Tegal, yang menjadi titik temu masyarakat setiap akhir pekan (Ardani et. al. 2017). Dengan memilih lokasi ini, diharapkan pesan yang disampaikan dapat diterima oleh lebih banyak orang, terutama dari kalangan wajib pajak yang belum taat. Kegiatan ini dilaksanakan selama 30 hari, dengan rincian kegiatan utama dilakukan

setiap akhir pekan. Praja IPDN diharapkan untuk mengoptimalkan tugas sosialisasi melalui kegiatan di CFD atau penyebaran konten sebagai pilihan..

4. HASIL DAN PEMBAHASAN (*Results and Discussion*)

4.1. PROFIL KOTA TEGAL


Kota Tegal merupakan kota kecil yang terletak di bagian utara Pulau Jawa, dengan luas wilayahnya 0,11% dari total luas Provinsi Jawa Tengah. Kota ini berada pada koordinat 109°08' -109°10' Bujur Timur dan 6°50' - 6°53' Lintang Selatan, serta memiliki luas wilayah sekitar 39,68km² atau sekitar 3.968 hektar. Meskipun tergolong kecil, Kota Tegal memainkan peran penting dalam jalur perdagangan dan transportasi di kawasan Pantai Utara Jawa (Pantura).

Kota Tegal terbagi menjadi 4 kecamatan dan 27 kelurahan, dengan batas-batas administratif yang strategis. Di sebelah utara, Kota Tegal berbatasan langsung dengan Laut Jawa, yang menjadikannya sebagai kota pesisir. Di sebelah timur dan selatan, Kota Tegal berbatasan dengan Kabupaten Tegal, sementara di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Brebes. Posisi geografis ini memberikan akses yang baik bagi Kota Tegal untuk menjadi pusat kegiatan ekonomi, baik dalam sektor perdagangan maupun industri.

Dengan total jumlah penduduk mencapai 292.778 jiwa, Kota Tegal memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, yaitu sekitar 7.400 jiwa per kilometer persegi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun luas wilayahnya kecil, kota ini cukup padat dan dinamis. Kepadatan penduduk yang tinggi memberikan tantangan tersendiri dalam pengelolaan kota, terutama dalam hal penyediaan infrastruktur dan pelayanan publik yang memadai.

Kota Tegal terdiri dari empat kecamatan, yaitu Kecamatan Margadana, Tegal Selatan, Tegal Timur, dan Tegal Barat, yang terbagi lagi menjadi 27 kelurahan. Kelurahan-kelurahan tersebut antara lain Cabawan, Kaligangsa, Kalinyamat Kulon, Krandon, Margadana, Pesurungan Lor, Sumurpanggung, Debong Lor, Kemandungan, Kraton, Muarareja, Pekauman, Pesurungan Kidul, Tegalsari, Bandung, Debong Kidul, Debong Kulon, Debong Tengah, Kalinyamat Wetan, Katuren, Randugunting, Tunon, Kejambon, Mangkukusuman, Mintaragen, Panggung, dan Slerok. Setiap kecamatan dan kelurahan ini memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda, menjadikan Kota Tegal beragam dan berwarna.

Gambar 1. Jumlah Kependudukan di Tegal



(sumber: BPS Kota Tegal, September 2024)

Kota Tegal memiliki jumlah kendaraan yang terdata pada dashboard *Electronic Registration and Identification* (ERI) sebanyak 213.274 unit. Berdasarkan data Polda Jawa Tengah, Kota Tegal menempati peringkat ke-33 dari seluruh wilayah di provinsi tersebut dalam hal jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar. Jumlah kendaraan yang cukup besar ini menunjukkan potensi signifikan dalam pengelolaan pendapatan daerah melalui pajak kendaraan bermotor.

Seiring dengan potensi tersebut, para Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) diharapkan mampu berkontribusi dalam mengoptimalkan pengumpulan pajak kendaraan bermotor dari jumlah kendaraan yang ada di Kota Tegal. Tugas ini penting untuk meningkatkan penerimaan daerah, yang nantinya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik. Dengan upaya yang tepat dalam pemungutan pajak kendaraan, sektor ini dapat menjadi salah satu sumber pendapatan yang strategis bagi Kota Tegal.

Tabel 1. Jumlah Data Kendaraan Bermotor di Jawa Tengah

No	Polres/Ta	Total	%
1	Semarang, Kota	1.960.337	9,19
2	Cilacap, Kab	962.284	4,51
3	Klaten, Kab	914.974	4,29
4	Banyumas, Kab	911.091	4,27
5	Brebes, Kab	807.528	3,79
...
33	Tegal, Kota	213.672	1,00

(sumber: Dashboard ERI Polri, September 2024)

4.2. PELAKSANAAN PROGRAM

Pendataan wajib pajak

Pendataan wajib pajak kendaraan bermotor merupakan langkah awal yang dilakukan oleh para Praja IPDN sebagai persiapan dalam memastikan jumlah wajib pajak yang akan dijadikan target sasaran. Kegiatan ini penting untuk mengidentifikasi secara akurat berapabanyak wajib pajak kendaraan bermotor yang ada di wilayah tersebut, sehingga praja dapat mengatur strategi dan target yang tepat dalam pelaksanaan tugasnya. Dengan pendataan yang komprehensif, diharapkan praja memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai potensi penerimaan pajak dari sektor kendaraan bermotor.



Gambar 2. Pendataan dengan Pengawasan Pihak UPPD Kota Tegal
(diolah oleh penulis, September 2024)

Proses pendataan ini dilaksanakan setiap H-1 sebelum pelaksanaan metode *door-to-door*, di mana data SPKPPKB (Surat Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor) akan diinventarisasi secara rinci. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan jumlah pasti wajib pajak sebagai bahan perencanaan strategi dan mekanisme pergerakan selama pelaksanaan *door-to-door*. Kedua tahapan ini saling terkait dan tidak dapat dipisahkan, karena pendataan awal berfungsi sebagai fondasi dalam menentukan rute, alokasi sumber daya, serta metode pendekatan yang akan digunakan saat berinteraksi langsung dengan wajib pajak. Adapun alur yang dapat digambarkan adalah sebagai berikut :

Penyerahan surat pemberitahuan kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor

Penyerahan SPKPPKB dilaksanakan dengan metode *door-to-door*, karena pendekatan inidianggap mampu mencapai seluruh target wajib pajak yang telah terdata secara lebih efektif. Dengan mendatangi wajib pajak secara langsung, diharapkan seluruh pemilik kendaraan bermotor dapat menerima informasi dan surat kewajiban pajak tepat waktu.

Metode ini memungkinkan petugas untuk memberikan penjelasan langsung mengenai tata cara pembayaran, sekaligus memastikan bahwa setiap wajib pajak yang terdaftar terjangkau dan terlibat aktif dalam proses pemenuhan kewajiban pajaknya.



Gambar 3. Pelaksanaan *Door to Door* (diolah oleh penulis, September 2024)

Pelaksanaan *door-to-door* SPKPPKB ini berfokus pada dua kecamatan, yaitu Kecamatan Margadana dan Kecamatan Tegal Selatan. Target capaian yang diharapkan adalah sebanyak 1.500 SPKPPKB yang diserahkan kepada wajib pajak di kedua wilayah tersebut. Fokus pada dua kecamatan ini memungkinkan tim untuk melakukan pendistribusian dengan lebih terarah dan terstruktur, serta memaksimalkan waktu dan sumber daya yang tersedia guna mencapai hasil yang optimal.


Fungsi utama dari penyampaian SPKPPKB ini adalah untuk mensosialisasikan kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor kepadapara wajib pajak. Selain itu, kegiatan ini jugabertujuan untuk memverifikasi status kepemilikan kendaraan bermotor, apakah kendaraan masih dimiliki, telah berganti kepemilikan, mengalami kerusakan berat, hilang, tutup usaha, dicabut registrasinya, atau tidak diketahui keberadaannya. Informasi yang dikumpulkan ini sangat penting bagi UPPD (Unit Pelaksana Pajak Daerah) dalam menyusun dan mengkaji kebijakan selanjutnya terkait pengelolaan pajak kendaraan bermotor di wilayah tersebut.

Pengenalan sistem kearsipan

Kearsipan di UPPD (Unit Pelaksana Pajak Daerah) dibagi menjadi dua tahap utama, yaitu pengarsipan melalui sistem intranet dan pengarsipan secara manual. Pengeinputan data melalui sistem intranet dilakukan untuk mempermudah akses dan pengelolaan data secara digital di dalam lingkup UPPD, sehingga informasi kendaraan dapat tersimpan dengan aman dan terorganisir. Setelah pengeinputan selesai, dokumen fisik tetap harus diarsipkan secara manual untuk menjaga kelengkapan dan keabsahan administrasi.

Pengarsipan melalui intranet dilakukan dengan cara memasukkan nomor polisi kendaraan ke dalam sistem, diikuti dengan pengisian status kendaraan yang sesuai dengan

informasi yang tercantum dalam SPKPPKB (Surat Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor). Status ini mencakup informasi apakah kendaraan tersebut masih aktif, sudah berganti kepemilikan, atau status lainnya yang berhubungan dengan kewajiban pajak. Proses ini memastikan bahwa data kendaraan selalu *up-to-date* dan mudah diakses oleh petugas saat dibutuhkan.



Gambar 4. Pengarsipan Melalui Website Intranet Samsat (diolah oleh penulis, September 2024)

Pengarsipan secara manual dilakukan dengan pengelompokan dokumen berdasarkan status kendaraan yang tertera di SPKPPKB. Tahapan pertama adalah memisahkan dokumen sesuai dengan statusnya, seperti kendaraan yang masih aktif, rusak berat, atau hilang. Setelah itu, dokumen-dokumen tersebut diurutkan berdasarkan nomor polisi kendaraan dan dimasukkan ke dalam tempat arsip yang sudah dikelompokkan sesuai kategori. Proses pengarsipan manual ini sangat penting untuk menjaga keutuhan dokumen fisik sebagai referensi dan pelengkap dari arsip digital.



Gambar 5. Pengarsipan Manual (diolah oleh penulis, September 2024)

Sosialisasi

Sosialisasi yang dilakukan oleh UPPD Kota Tegal bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai berbagai program yang ditawarkan. Kegiatan ini dilaksanakan setiap kali pendistribusian SPKPPKB secara door-to-door, di mana petugas tidak hanya menyerahkan dokumen tetapi juga memberikan informasi terkait program-program yang ada. Sosialisasi ini penting agar masyarakat memahami manfaat dari program-program tersebut serta dapat memanfaatkan fasilitas yang disediakan untuk memenuhi kewajiban pajaknya dengan lebih baik.

Selain pendistribusian door-to-door, sosialisasi juga dilakukan dengan penyebaran leaflet pada akhir pekan, khususnya saat pelaksanaan car freeday. Kegiatan ini bertujuan untuk menjangkau lebih banyak orang, baik yang termasuk dalam kategori wajib pajak yang menunggak maupun yang sudah taat dalam pembayaran pajak. Dengan penyebaran leaflet di acara car free day, UPPD berharap dapat menarik perhatian masyarakat secara lebih luas dan memberikan informasi yang berguna kepada semua pihak terkait kewajiban pajak kendaraan bermotor.



Gambar 7. Penyebaran Leaflet pada Car Free Day
(diolah oleh penulis, September 2024)

Program-program yang ditawarkan oleh UPPD Kota Tegal, dan secara umum oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, meliputi beberapa insentif yang dirancang untuk memudahkan wajib pajak. Di antaranya adalah diskon pajak untuk tahun berjalan, gratis bea balik nama, dan bebas biaya pajak progresif. Program-program ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi kendaraan bermotor, sehingga masyarakat lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban pajaknya (Slamet, & Tabrani, 2021).

Selanjutnya, sosialisasi juga dilakukan oleh Praja IPDN dengan menciptakan konten edukatif yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pajak

kendaraan bermotor. Konten-konten ini dirancang dengan cara yang menyenangkan dan mudah dipahami, menggunakan berbagai media yang relevan. Melalui pendekatan ini, diharapkan informasi mengenai pajak kendaraan dapat disampaikan secara efektif dan menarik, sehingga masyarakat lebih memahami pentingnya pembayaran pajak dan manfaat yang diperoleh dari program-program yang ada.

Tabel 2. Data Awal

No	Program Kerja	Total
1.	Pendataan Wajib Pajak	15 Kali
2.	Penagihan Tunggakan PKB	1500 (5 surat x 20 praja x 15 hari)
3.	Penataan Arsip berkas Kepemilikan KB	5 Kali
4.	Sosialisasi Kepada Wajib Pajak	21 Kali

Pendataan wajib pajak dilakukan sebanyak 15 kali sebelum setiap pelaksanaan kegiatan door-to-door, dengan tujuan memastikan bahwa data yang digunakan selalu terbaru dan terorganisir dengan baik. Proses ini penting untuk memudahkan mekanisme penyebaran SPKPPKB dan memastikan bahwa informasi yang diberikan kepada wajib pajak akurat dan relevan. Dengan data yang terbaru, proses pendistribusian dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif.

Mekanisme door-to-door mengharuskan setiap praja untuk menyebarkan minimal 5 SPKPPKB dalam satu hari, dengan tujuan mencapai target selama 15 hari kerja. Dengan menetapkan target harian, diharapkan seluruh praja dapat bekerja secara terencana dan konsisten, sehingga seluruh SPKPPKB dapat didistribusikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Pendekatan ini membantu memastikan bahwa setiap wajib pajak mendapatkan informasi yang diperlukan dalam waktu yang telah ditentukan.

Penataan arsip dilaksanakan sebanyak 5 kali dengan membagi praja ke dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4 orang. Pembagian ini bertujuan untuk memungkinkan pembelajaran dan praktik kearsipan dilakukan secara lebih mendetail. Dengan kelompok kecil, setiap praja dapat lebih fokus dalam memahami dan melaksanakan kearsipan dengan tepat, sehingga proses pengarsipan dapat dilakukan dengan efisien dan akurat.

Sosialisasi mengenai pajak kendaraan bermotor dilakukan dengan dua cara. Pertama, penyebaran leaflet baik saat kegiatan door-to-door maupun pada acara car free day, untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Kedua, pembuatan konten edukatif yang terdiri dari 5 konten, yang memenuhi syarat untuk diunggah di akun media sosial UPPD Kota Tegal. Konten edukatif ini dirancang untuk memberikan informasi yang bermanfaat dan menarik, sehingga masyarakat lebih memahami kewajiban pajak kendaraan dan manfaat program-program yang ada.

Tabel 3. Data Hasil Setelah BKP

No	Program Kerja	Total
1.	Pendataan Wajib Pajak	15 Kali
2.	Penagihan Tunggakan PKB	1548 SPKPPKB
3.	Penataan Arsip berkas Kepemilikan KB	5 Kali
4.	Sosialisasi Kepada Wajib Pajak	25 Kali

Dari target yang telah ditetapkan, pelaksanaan BKP (Bimbingan Kegiatan Program) kali ini menunjukkan hasil yang melampaui harapan di beberapa sektor. Salah satunya adalah sektor *door-to-door* penagihan tunggakan SPKPPKB, di mana jumlah SPKPPKB yang berhasil disebarkan melebihi target awal. Selain itu, jumlah sosialisasi yang dilakukan juga lebih tinggi dari yang direncanakan. Pencapaian ini menandakan efektivitas pelaksanaan program dan komitmen praja dalam melaksanakan tugas mereka.

Selama pelaksanaan *door-to-door*, jumlah SPKPPKB yang berhasil disebarkan mencapai 1.548 unit. Angka ini menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak yang menjadi target masih sangat tinggi. Hal ini mengindikasikan perlunya pelaksanaan program ini secara rutin dan berkala untuk memastikan setiap wajib pajak mendapatkan informasi dan memenuhi kewajiban mereka. Program ini terbukti efektif dan efisien, terutama ketika dipadukan dengan program samsat keliling yang dapat menjangkau lebih banyak wajib pajak.

Dalam hal sosialisasi, target awal yang ditetapkan adalah 21 kali, terdiri dari 5 konten edukatif, 1 *car free day* (CFD), dan 15 *door-to-door*. Namun, hasil yang dicapai melebihi ekspektasi dengan total sosialisasi mencapai 25 kali, yang terdiri dari 9 konten edukatif, 1 CFD, dan 15 *door-to-door*. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa praja tidak hanya memenuhi tugas yang diberikan, tetapi juga berkarya lebih dari apa yang diharapkan. Hal ini mencerminkan dedikasi dan kreativitas mereka dalam melaksanakan sosialisasi.

Dari pelaksanaan BKP kali ini, terdapat sekitar 174 objek pajak yang berhasil dibayarkan berdasarkan wajib pajak yang telah ditargetkan oleh praja. Penambahan ini berkontribusi pada pendapatan daerah sebesar Rp. 61.184.500 per 4 September 2024. Angka ini menunjukkan dampak positif dari program yang dilakukan dan diharapkan akan terus bertambah seiring dengan berjalannya sosialisasi melalui media sosial dan sistem *door-to-door*. Program-program ini akan terus dijadikan sebagai bagian dari strategi UPPD Kota Tegal untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Keberhasilan yang dicapai dalam pelaksanaan BKP ini mencerminkan efektivitas program yang dijalankan serta komitmen praja dalam melaksanakan tugas mereka. Dengan hasil yang melampaui target, diharapkan UPPD Kota Tegal dapat terus memanfaatkan strategi yang telah terbukti efektif, serta meningkatkan upaya sosialisasi

dan penagihan untuk mencapai hasil yang lebih baik di masa mendatang. Berikut merupakan tabel yang mendeskripsikan hasil yang diperoleh dari pelaksanaan BKP Praja Utama IPDN angkatan XXXII.

Tabel 4. Jumlah Pembayaran Pajak Setelah BKP per 4 September 2024

No	Kecamatan	Jumlah	
		Oby	PKB
1.	Tegal Barat	0	0
2.	Tegal Timur	0	0
3.	Tegal Selatan	67	18.195.000
4.	Margadana	107	42.989.500
	Jumlah	174	61.184.500

(Sumber: UPPD Samsat Kota Tegal, September 2024)

5. KESIMPULAN (*Conclusions*)

5.1. Kesimpulan

Sosialisasi pemberitahuan pembayaran PKB yang dilakukan secara door-to-door terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat Kota Tegal tentang kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor. Sosialisasi ini juga berhasil mengubah persepsi publik yang semula menganggap PKB sebagai beban menjadi lebih memahami bahwa PKB merupakan kewajiban yang bermanfaat untuk pendapatan daerah Kota Tegal. Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran setelah dilakukannya kegiatan sosialisasi secara langsung ke rumah-rumah wajib pajak. Sosialisasi mengenai program-program terkait pajak kendaraan bermotor, yaitu melalui distribusi SPKPPKB secara door-to-door, penyebaran leaflet, dan Praja IPDN yang membuat konten edukatif untuk mensosialisasikan pajak kendaraan secara menarik melalui media sosial berdampak positif dan terbukti efektif terhadap peningkatan pendapatan daerah dan pengetahuan masyarakat dari pajak kendaraan bermotor di Kota Tegal.

5.2. Saran

1. Diharapkan sosialisasi untuk pajak kendaraan bermotor dapat dilakukan secara rutin dan berkala, untuk memastikan informasi selalu diperbarui dan diakses oleh seluruh masyarakat.
2. Mengoptimalkan penggunaan media sosial sebagai sarana informasi untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas, terutama generasi muda yang lebih aktif di media sosial.

3. Melakukan evaluasi berkala terhadap program sosialisasi untuk menilai efektivitasnya dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, sehingga strategi yang diterapkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
4. Membangun kerjasama dengan berbagai pihak, seperti komunitas lokal dan organisasi masyarakat, untuk memperluas jangkauan sosialisasi dan juga meningkatkan kesadaran akan pentingnya kewajiban perpajakan.

6. DAFTAR PUSTAKA (*References*)

- Aprilyani, A. W., Sudrajat, M. A., & Widiasmara, A. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Kesadaran Wajib Pajak Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. In Simba: Seminar Inovasi Manajemen, Bisnis, Dan Akuntansi (Vol. 2).
- Ardani, K. S., Rini, H. S., & Iswari, R. (2017). Pemanfaatan dan Pemaknaan Ruang Publik Bagi Masyarakat di Kawasan Jalan Pahlawan Kota Semarang. *Solidarity: Journal of Education, Society and Culture*, 5(1).
- Barus, S. A. H. (2016). Pengaruh Akses Pajak, Fasilitas, Sosialisasi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *JOM Fekom*, 3(1), 295–309.
- Fahlevvi, M. R., Titis Sari, P., Ikra Novar, R., Rozali, I., & Wenty, Z. (2024). Pengembangan Pembelajaran dengan Menekankan Budaya Lokal Minangkabau Pada Praja IPDN di Nagari Lasi. *RENATA: Jurnal Pengabdian Masyarakat Kita Semua*, 2(1). <https://doi.org/10.61124/1.renata.42>
- Haryanti, S. S., & Wijaya, K. A. (2020). Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Layanan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *ProBank*, 4(2), 147–165. <https://doi.org/10.36587/probank.v4i2.507>
- Ishak, A., Nurnaluri, S., Damayanti, W. O. R., Jusriadi, A., Thalib, H., & Arsyad, N. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Kepuasan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (SAMSAT) Kendari). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Volume*, 2(2), 109–122.
- Lianty, M., Hapsari, D. W., & K, K. (2017). Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 9(2), 55–65. <https://doi.org/10.23969/jrak.v9i2.579>
- Manyullei, S., Syakinah, N., Adeswita, A., Qathifah, T. N., Asman, F. H., & Misbah, N. R. A. (2022). Efektivitas Penyuluhan Door to Door Mengenai Vaksinasi Covid-19 di Desa Bontokanang. *ABDIKESMAS MULAWARMAN: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 58-64.
- Palyama, D. S., Hamim, U., & Mopangga, H. (2023). Analisis Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Gorontalo. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 6372-6384.

- Purnomo, E., Pangarsa, N., Andri, K. B., & Saeri, M. (2015). Efektivitas metode penyuluhan dalam percepatan transfer teknologi padi di Jawa Timur. *Jurnal Inovasi dan Teknologi Pembelajaran*, 1(2), 191-204.
- Rindiyani, R., & Faisol, M. (2023). E-Samsat: Sarana Untuk Membantu Dan Memudahkan Wajib Pajak Melakukan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 4(1), 1-15.
<https://doi.org/10.32815/ristansi.v4i1.1676>
- Sakir, A. R., & Yunus, R. (2021). Budaya Birokrasi : Kinerja Pegawai Samsat Maros Dalam Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Bureaucracy Culture : Performance Of Samsat Maros Employees In Motor Vehicle Tax Payment Services. *Jurnal Administrasi Negara*, 27, 25-35.
<https://journal.ildikti9.id/sosiosains/article/view/573/402>
- Slamet, & Tabrani. (2021). Pengaruh Penghasilan, Sosialisasi Pajak, Akses Pembayaran, Kualitas Layanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 3(1), 54-63.
- Wangi, N. M. P., Mahaputra, I. N. K. A., Ardianti, P. N. H., & Putra, M. D. P. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Tarif Pajak dan Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor SAMSAT Kota Tabanan. *Jurnal Kharisma*, 3(3), 349-358.
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan sebagai variabel intervening (Studi pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Nominal Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(1), 33-54.
- Wati, N. N. M. A. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Tarif Pajak dan Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Kota Tabanan. *Jurnal Kharisma*, 3(3), 349-358.
- Wibowo, P., Saputra, F. A., & Taufiqurrahman, I. (2024). Perancangan Aplikasi Satu Data untuk Perhitungan Indikator Kinerja Umum Pemerintah Provinsi Jawa Timur. *Smart Comp: Jurnalnya Orang Pintar Komputer*, 13(3), 532-541.